LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI



NOMOR: 20 SERI: D

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH KOTA BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BEKASI

Menimbang:

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah serta kebijakan Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi kelembagaan, dipandang perlu dibentuk Dinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- Undang-undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3663);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952)
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
- Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri E).

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BEKASI MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PENGELOLAAN PASAR PEMERINTAH KOTA BEKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bekasi;
- b. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bekasi;

- e. Dinas adalah Dinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Bekasi;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Bekasi;
- g. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Bekasi tentang Pembentukan Dinas Pengelolaan Pasar Pemerintah Kota Bekasi;
- Keputusan Walikota adalah Keputusan Walikota Bekasi;
- Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unit pelaksana teknis operasional Dinas dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- j. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas/ wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan pada Dinas;
- k. LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pedagang yang bersifat tidak menetap/permanen dan biasanya menempati lokasi lahan di luar toko, kios atau los yang diperuntukan berdagang atau berjualan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Pengelolaan Pasar.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Kedudukan

- (1) Dinas adalah sebagai Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana kewenangan Daerah, yang dalam kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

Tugas pokok

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam menyelenggarakan kebijakan pelayanan dalam pengelolaan Pasar Daerah dan Pasar Swasta, termasuk melaksanakan teknik perpasaran dan perizinan, retribusi, kebersihan dan ketertiban serta pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima.

Pasal 5

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan jangka pendek, menengah dan jangka panjang di bidang pengelolaan pasar;
- b. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan umum dan urusan perencanaan kegiatan;
- c. perumusan kebijakan teknis sesuai lingkup tugasnya;
- d. penyelenggaraan kegiatan teknis operasional yang meliputi teknik perpasaran dan perizinan, retribusi, kebersihan dan ketertiban serta pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima;
- e. penyelenggaraan administrasi perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dalam lingkup tugasnya;
- f. pembinaan dan pemberdayaan pedagang pasar dan pedagang kaki lima;
- g. pengendalian dan pembinaan terhadap UPTD dalam lingkup tugasnya;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas;
- j. penyusunan laporan bulanan, triwulan, tahunan dan atau pada setiap pelaksanaan program dan kegiatan Dinas, termasuk LAKIP.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan organisasi Dinas terdirl atas:

- 1. Kepala Dinas;
- Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Perencanaan.
- 3. Bidang Teknik Perpasaran dan Perizinan, membawahkan:
 - a. Seksi Bina Pasar dan Pedagang;
 - b. Seksi Bina Pasar Swasta.
- 4. Bidang Retribusi, membawahkan:
 - a. Seksi Penagihan Retribusi;

- b. Seksi Evaluasi dan Pelaporan .
- 5. Bidang Kebersihan dan Ketertiban, membawahkan:
 - a. Seksi Kebersihan Pasar;
 - b. Seksi Ketertiban Pasar.
- 6. Bidang Pembinaan dan Pemberdayaan PKL, membawahkan:
 - a. Seksi Bina PKL;
 - b. Seksi Pemberdayaan PKL.
- 7. UPTD Pasar;
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Dinas berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta penerimaan sumber-sumber lain yang sah.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta pedoman pelaksanaan tugas jabatan masingmasing unsur pada Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan lain yang mengatur hal yang sama serta sederajat atau di bawahnya dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.

Disahkan di Bekasi pada tanggal 4 Desember 2003 WALIKOTA BEKASI Ttd/Cap AKHMAD ZURFAIH

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 5 Desember 2003 SEKRETARIS DAERAH

MACHMUD A. BARMAWI

Pembina Utama Muda
NIP. 010 057 332
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2003 NOMOR 20 SERI D